



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 354, pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 Nomor 15) diubah sebagai berikut :





1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan Ii (DUA) tahun berkenaan

BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI : Penutup

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 15 Agustus 2024  
BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 15 Agustus 2024  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HARIS SUPARTO TOME

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 24